

# Kepastian Hukum Terhadap Kerahasiaan dan Pembagian Keuntungan Terhadap Persekutuan Perdata Notaris

**Syahna Qania Rahmadian.** Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [syahnakania@gmail.com](mailto:syahnakania@gmail.com)

*ABSTRACT: A Civil Partnership is a business entity that will be managed jointly and aimed at earning profits. With the formula problem in this study is how the principle of confidentiality held by a notary in conducting a Civil Partnership based on Article 20 paragraph (1) of the UUJN and Article 16 paragraph (1) of the UUJN? and how the Division of Profits obtained by the Civil Partnership of Notaries based on the Article 36 of the UUJN.? So the purpose of this research is to find the legal certainty of notaries who are in a single office in the conduct of Civil Partnership, whether to keep the confidence of authentic acts made by them based on principles of independence and the secrecy of the office of notary. A notary who performs the Partnership of Customs shall exercise the profession in the same office, and this also indicates that there are officials between one notary and the other notary. This leads to the secrecy of the authentic acts becoming unsecured and with the Civil Partnership of the notary, the honour obtained is by based on the agreement how a notary bound in a Civil Partnership will divide the profits depending on the expenses concerning the office, employees and other things. This research uses Normative Law Research where the author collects primary data with the results of interviews and secondary data that the author obtains from the library study using qualitative methods. The results of this study show that in keeping the principle of confidentiality held by the notary is still unclear or vague so that in the conduct of civil union this notary becomes uncertain the rule. And notaries joined in Civil Partnership in the distribution of their profits agreed in the notary agreement bound in one of those offices.*

**KEYWORDS:** *Notaries, Civil Partnership, Confidentiality, Profit.*

**ABSTRAK:** Persekutuan perdata merupakan badan usaha yang kelak dikelola bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah cara prinsip kerahasiaan yang dipegang oleh notaris dalam menjalankan persekutuan perdata berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) UUJN? dan bagaimana Pembagian Keuntungan yang diperoleh oleh Persekutuan Perdata Notaris berdasarkan Pasal 36 UUJN?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menemukan kepastian hukum terhadap Notaris yang berada dalam satu kantor dalam menjalankan persekutuan perdata, apakah harus tetap menjaga kerahasiaan terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan prinsip

kemandirian dan kerahasiaan jabatan notaris. Notaris yang melakukan Persekutuan Perdata hendaknya menjalankan profesi dalam satu kantor yang sama, dan hal tersebut juga menunjukkan bahwa adanya pegawai-pegawai antar notaris satu dengan notaris yang lainnya. Hal ini menyebabkan kerahasiaan akta autentik menjadi tidak terjamin dan dengan persekutuan perdata notaris, honorium yang diperoleh adalah dengan berdasarkan pada kesepakatan bagaimana notaris yang terikat dalam persekutuan perdata akan membagi keuntungan bergantung pada pengeluaran mengenai kantor, karyawan dan hal lainnya. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif dimana penulis mengumpulkan data primer dengan hasil wawancara dan data sekunder yang penulis dapatkan dari studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjaga prinsip kerahasiaan yang dipegang notaris adalah masih tidak jelas atau kabur sehingga dalam menjalankan persekutuan perdata notaris ini menjadi tidak pasti aturannya. Dan Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata dalam pembagian keuntungannya disepakati dalam kesepakatan notaris yang terikat dalam satu kantor tersebut.

**KATA KUNCI:** Notaris, Persekutuan Perdata, Kerahasiaan, Keuntungan.

## I. PENDAHULUAN

Meningkatnya perkembangan masyarakat di dunia usaha dan kegiatan jual beli yang membutuhkan pelayanan dari pejabat umum. Dimana dalam pelayanannya, pejabat umum ini dikhususkan untuk menjamin dalam pembuatan alat bukti autentik untuk menjamin berlangsungnya pelayanan dan kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga amanah konstitusional menjadi landasan pembentukan segala peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. Maka perbuatan hukum yang dilakukan salah satunya adalah dengan menggunakan jasa Pejabat Umum yaitu Notaris (Christie Da Costa & Partners, 2018).

Profesi Notaris ini merupakan suatu jabatan yang mengharuskan untuk mendapatkan sebuah lisensi yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat melakukan pekerjaannya. Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berisi ketentuan institusi Notaris sebagai jabatan dan Profesi yang dijalankan oleh pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris lahir sebagai implementasi pelayanan kepada rakyat dengan lebih spesifik dalam pembuatan alat bukti akta autentik yang diakui negara. Notaris merupakan pejabat negara yang mempunyai wewenang terkait suatu akta yang disebut dengan akta autentik. Notaris muncul karena masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas setiap suatu perjanjian yang akan dilakukan.

Notaris diwajibkan oleh undang-undang untuk melayani masyarakat dimana memerlukan bukti tertulis yang autentik tentang situasi, peristiwa, dan tindakan hukum. Ada beberapa hal yang perlu dipahami mengenai wewenang dan tugas Notaris. Karena akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai daya eksekusi yang kuat. Lantas apakah kedudukan Jabatan Notaris merupakan sama dengan Jabatan Profesi Hukum lainnya seperti Konsultan

Hukum/Advokat/Pengacara. Hal ini harus dijelaskan lagi sehingga dapat menempatkan kedudukan Jabatan Notaris sesuai proporsinya.

Dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Pembuktian yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pembuktian dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Akta autentik memiliki isi berbentuk perjanjian mengenai suatu perbuatan oleh pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut (Riskiawan & Rismawati, 2021). Tulisan autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk sebagai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Akta autentik ini terdapat dalam pasal 1868 KUHPerduta. Produk akta autentik dari Notaris adalah akta yang merupakan alat pembuktian berupa tulisan dalam hukum perdata dan hukum pidana.

Persekutuan adalah bergabungnya antara dua orang atau badan usaha untuk memmenjalni suatu usaha atau membuka kantor secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam peraturan mengenai persekutuan perdata yang terdapat dalam Pasal 1618 sampai Pasal 1652 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan "Persekutuan perdata yaitu adanya perjanjian antara dua orang atau lebih dengan mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperolehnya." Sehingga dalam profesi notaris, terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa bentuk Persekutuan Perdata atau *burgerlijk maatschap*, diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyebutkan "Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya". Namun berdasarkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Nomor 2 Tahun 2014 UUJN mengatur bahwa notaris

haruslah merahasiakan sesuatu apa pun mengenai akta yang telah dibuatnya sesuai dengan keterangan yang telah di perolehnya kepada para pihak karena Notaris memegang sumpah jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain (Winner Sitorus & Hasbir Paserangi, 2018).

Maka berdasarkan uraian diatas, apabila adanya persekutuan perdata dalam Notaris haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan manakala adanya keterangan dalam suatu perjanjian atau akta sehingga penggunaan hak seorang Notaris dihadapan klien terjaga kerahasiaannya diantara Notaris lain. Dalam hal ini seorang Notaris yang menjalani persekutuan perdata yang berada dalam satu kantor harus bisa membatasi diri apakah ia boleh membuka suara atau tidak. Apakah bisa menolak dan mengetahui kapan harus bicara tergantung situasi. Bagaimana kewajiban Notaris satu sama lain dalam memberikan kesaksian secara khusus diperlukan sesuai peraturan rahasia Jabatan Notaris tersebut.

Dalam hal Persekutuan Perdata Notaris ini masih terdapat ketidakjelasan dan kekaburan yang dimana dijelaskan dalam Pasal 20 UUJN dimana norma-norma yang mengatur persekutuan perdata namun tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan sehingga hal ini menjadi bersinggungan dengan pasal 16 ayat (1) UUJN. Dalam hal pembagian keuntungan yang dijalankan oleh notaris dalam persekutuan perdata nantinya apakah menjalankan dan mengurus honorium secara terpisah atau bergabung. Apabila notaris terdapat dalam satu kantor, bagaimana notaris mengurus hal tersebut, sehingga dalam hal ini tidak memberikan kepastian dan kejelasan arti. Maka penulis berinisiatif agar bisa mengangkat suatu judul penulisan "Kepastian Hukum terhadap Kerahasiaan dan Pembagian Keuntungan terhadap Persekutuan Perdata Notaris"

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana cara prinsip kerahasiaan yang dipegang oleh notaris dalam menjalankan persekutuan perdata berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) UUJN?

## 2. Bagaimana Pembagian Keuntungan yang diperoleh oleh Persekutuan Perdata Notaris berdasarkan Pasal 36 UUJN?

Dalam penulisan jurnal ini, penulis berharap dapat meneliti bagaimana notaris yang melakukan persekutuan perdata tersebut yang berada didalam satu kantor sehingga dimana Notaris-Notaris tersebut menggunakan fasilitas kantor yang sama dalam menjalankan profesinya. Bagaimanakah ketentuan akses-mengakses suatu data akta atau identitas klien yang dilimpahkan kepada pegawai disana nantinya. Penulis tertarik menulis terhadap bagaimanakah nantinya hal tersebut bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dan kemandirian mengenai pembuatan akta berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dan bagaimanakah ketentuan pembagian hasil keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing notaris yang menjabat dalam kesepakatan persekutuan perdata.

## II. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, kaidah hukum, prinsip hukum, dan sampai kemudian teori hukum untuk dapat direapkan terhadap masalah/kasus hukum tersebut (Fuady, 2023) agar bisa menemukan jawaban dari permasalahan hukum. Dalam penelitian disini juga dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Dimana dalam penulisan hukum ini mencari sumber sekunder, referensi, hukum beserta norma dan mengambil data dari kenyataan yang ada. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan yang ditujukan agar mendapat suatu informasi dari berbagai sumber dan aspek hukum sehingga dalam penelitian ini, diharapkan dapat

menemukan isu kepastian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer dimana penulis melakukan penelitian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga dibantu dengan pustaka yang berasal dari buku-buku tentang kenotariatan, tesis, skripsi, jurnal-jurnal, serta artikel ilmiah maupun website hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang ahli dibidangnya. Sehingga dari metode penelitian ini kemudian agar dapat memudahkan penelitian dalam ditariknya kesimpulan dan jawaban sebagai dari tujuan penulisan penelitian ini.

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Kerahasiaan Notaris dalam Menjalankan Persekutuan Perdata**

Persekutuan Perdata atau *maatschap* adalah perjanjian yang disepakati oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan. Dimana kekayaan yang diperoleh oleh sekutu tersebut harus memasukan sesuatu yang disebut pemasukan (inbreng) baik yang berupa uang, barang, ataupun kerajinan yang berupa tenaga. Tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ketentuan "Pasal 1338 KUHPerdata" mengenai kebebasan berkontrak yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pasal tentang kebebasan berkontrak diatas menetapkan dimana para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk mencapai kesepakatan apa pun isi atau bentuknya. Maka, perjanjian yang dibuat secara sah tunduk pada hukum dan orang yang membuat perjanjian tersebut. Namun asas kebebasan berkontrak bukan

berarti kebebasan yang tidak terbatas atau mutlak. Siapapun pihak yang didalamnya membuat kesepakatan dalam perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian itu. Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan “Pasal 1618 KUHPerdata” tentang persekutuan perdata, maka dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi dibidang hukum yang menjalankan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memperoleh keuntungan.

Maka sejak diundang-undangkannya dalam “Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” yang selanjutnya disebut UUJN. “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya”. Berdasarkan Pasal tersebut yang pada dasarnya mengatur bahwa Notaris diperbolehkan membentuk Persekutuan Perdata. Maka Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata juga yang ada pada ketentuan Pasal 1618 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur bahwa Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena persekutuan tersebut.

Berlakunya Pasal 20 UUJN tersebut, maka dapatlah seseorang yang menjabat menjadi notaris membuat kesepakatan untuk bergabung dan atau mendirikan persekutuan perdata. Persekutuan perdata tersebut merupakan badan usaha yang nantinya dikelola bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (legalitas.org, 2023). Berdasarkan konsep persekutuan perdata dalam UUJN tersebut, Menunjukkan bahwa notaris dapat membentuk wadah bersama. Untuk terbentuknya persekutuan perdata, menurut pasal ini, syarat adanya persekutuan perdata adalah diikutsertakannya unsur-unsur tertentu dalam persekutuan itu (inbrenng), dan bagaimanakah cara menjamin kerahasiaan dalam ruang lingkup kenotariatan tersebut.

Menurut Dalam “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, dijelaskan bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik dan kewenangan lainnya mengacu pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris itu sendiri. Notaris merupakan pejabat umum berwenang untuk melayani kepentingan umum. Namun, jika Notaris membuat kesepakatan untuk menjalankan persekutuan perdata para notaris tersebut secara bersama-sama juga akan mempengaruhi salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu mandiri (Boy dkk., 2015). Mandiri disini adalah merujuk pada sifat kerahasiaan yang merujuk pada akta autentik yang dibuat oleh para notaris. Maka dalam hal ini, jika melihat dalam pasal 12 UUJN huruf d yang menyatakan apabila seorang notaris melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban yang harus dijalaninya dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam jabatannya. Maka notaris bisa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Namun, notaris bukanlah pegawai negeri melainkan notaris merupakan pejabat swasta yang terikat dengan undang-undang sehingga notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Dalam hal kebebasan di sini menjadi ambigu dengan bagaimana notaris harus berperilaku dan menjalankan pekerjaannya dalam menjaga kerahasiaan.

Kekhawatiran mengenai kinerja jasa notaris didasarkan pada notaris harus menjamin kemandirian dan kerahasiaan akta autentik yang dibuatnya oleh atau dihadapan notaris yang merupakan pejabat umum. Maka persekutuan perdata kenyataan bahwa kerahasiaan klien sangat terancam dan gagasan kemitraan perdata menjadi tidak jelas. Berdasarkan “Pasal 16 ayat (1) UUJN” dijelaskan bahwa "seorang Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain." Prinsip kerahasiaan yaitu siapapun pejabat notaris harus menjaga rahasia dan informasi yang ada selama melakukan pekerjaan sebagai jasa profesi notaris sehingga, dalam menjalankan pekerjaan tersebut,

notaris tidak boleh memakai ataupun mengungkap informasi pribadi maupun informasi mengenai akta klien tanpa izin dan persetujuan klien. Kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Apabila merujuk pada prinsip kerahasiaan yang diantaranya:

a) Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien atau pemberi kerja, kecuali:

- Terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai ketentuan hukum atau peraturan lain yang berlaku.
- Terdapat kewajiban profesional untuk mengungkapkan selama tidak dilarang ketentuan hukum (misalnya: review mutu).

b) Kebutuhan untuk mematuhi prinsip kerahasiaan terus berlanjut, bahkan setelah berakhirnya hubungan praktisi dengan klien atau pemberi kerja. (Kharismawati, 2020)

Kerahasiaan Format informasi yang diberikan oleh klien sehubungan dengan akta, yaitu selama pembuatannya, identitas yang diberikan kepada notaris melalui akta, dan data yang terkandung dalam minuta. Hanya satu notaris yang menandatangani akta, meskipun notaris tersebut adalah anggota suatu persekutuan perdata notaris. Hanya Notaris yang membuat akta yang dapat menandatangani akta dari awal sampai akhir, baik pada minuta akta maupun pada salinan akta (Ningsih dkk., 2022).

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu dosen di fakultas hukum unpas, "kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Artinya, apabila seorang Notaris melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam membuat akta, maka Notaris yang membuat akta tersebut adalah notaris yang harus bertanggung jawab. Tanpa harus melemparkan

kesalahannya kepada notaris lain. Maka dalam hal ini yang menandakan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya kerahasiaan tidak selalu diberlakukan, melainkan hanya berdasarkan kesepakatan antara notaris dari persekutuan perdata itu sendiri. Namun, pada kenyataannya dilapangan bahwa dalam menjaga kerahasiaan tersebut belum tentu dijalankan sehingga hanya berdasarkan pada kesepakatan antar notaris didalam persekutuan perdata itu sendiri. Apakah notaris tersebut sepakat atau tidak dalam menjalankan kewajibannya, namun tetap mengetahui konsekuensi apa yang harus diterimanya (Rusli Subrata, Wawancara, 23 Februari 2024). Karena dengan merujuk pada “Pasal 20 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014” yang mengatur bahwa "para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat membentuk Persekutuan Perdata. Persekutuan kurang lebih kesepakatan didasari kata sepakat sehingga dibukanya kegiatan dan aktifitas didalamnya karena kembali pada sebuah kesepakatan."

Sehingga jika merujuk pada prinsip kerahasiaan dalam “Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN” yang menyebutkan mengenai suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam tindakan itu. Selain itu, kerahasiaan yang merupakan kewajiban utama Notaris juga tidak terjamin. Mengetahui ketentuannya lagi maatschap ini, kepentingan umum harus diutamakan. Seorang Notaris harus mengutamakan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini ditetapkan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang menyatakan bahwa: “Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara”. Dapat diartikan bahwa Notaris diangkat bukan untuk kepentingan Notaris perseorangan, jabatan Notaris merupakan suatu jabatan pelayanan, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

Notaris ditunjuk sebagai pejabat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila dalam peraturan perundang-undangan

dalam suatu perbuatan hukum yang diharuskannya akta autentik hanya dilakukan dengan akta notaris, terkecuali apabila peraturan perundang-undangan itu menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga ada pejabat umum lain yang berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk hal tersebut. Maka, notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta dengan adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat suatu akta yang dikecualikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan khusus tersebut. Berlakulah asas *lex specialis derogat legi generali* yakni adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pentingnya peran notaris dalam pembuatan akta autentik dikarenakan akta ini merupakan dokumen yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak tertentu.

Keberadaan akta autentik ini menjamin hak dan kewajiban para pihak, keselamatan, ketertiban, dan perlindungan hukum para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Berdasarkan "Pasal 15 ayat (1) UUJN" mengenai kewenangan notaris adalah "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori (2009) menyatakan Dengan tugas dan wewenang tersebut, maka notaris tugasnya adalah sebagai pejabat umum sedangkan wewenangnya adalah dengan membuat akta autentik Notaris sebagai jabatannya memegang kewibawaan yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan profesinya. Maka berdasarkan pada "Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN dan Pasal 15 UUJN" dapat diperhatikan apabila seorang notaris

tergabung dalam suatu persekutuan perdata notaris, dalam menjaga kerahasiaan akta atau tanggung jawabnya adalah merupakan kewajiban masing-masing. Maupun dalam satu kantor, seorang notaris tetaplah memiliki kewenangan sendiri-sendiri dan tidak melibatkan terhadap suatu akta satu sama lain. Notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata tidak melibatkan satu sama lain atas akta yang dibuatnya sehingga seorang notaris tetap diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian akta tersebut kecuali terdapat kewajiban sebagaimana diluar kendali dari notaris-notaris tersebut.

#### B. Pembagian Keuntungan yang Diperoleh Oleh Notaris dalam Menjalankan Persekutuan Perdata

Sebagai Profesi hukum notaris bekerja sesuai dengan kode etik profesinya. Pemenuhan terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan suatu hak yang akan menentukan apakah seorang notaris dalam menjalani bukan dilatarbelakangi oleh tuntutan memperoleh keuntungan pribadi seperti harta dan keamanan. Tapi adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang notaris. Dalam kontrak persekutuan perdata, dua orang atau lebih sepakat untuk menjalin kemitraan dengan tujuan berbagi keuntungan yang dihasilkan.

Dalam Pasal 1618 KUHPerduta yang memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), memasukkan sesuatu disini bermaksud membagi keuntungan bersama. Bahwa dalam Persekutuan Perdata pada dasarnya adalah perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Berlakunya Pasal 20 UUJN yang menyebutkan dimana seorang

Notaris dapat bergabung dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata yang merupakan badan usaha yang dikelola secara bersama-sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan jabatannya.

Maka, dalam memperoleh keuntungan dari hasil pemasukan tersebut, suatu persekutuan perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikaninya (Boy dkk., 2015). Keuntungan disini bagaimana tergantung apakah dalam persekutuan perdata tersebut nantinya mengambil keuntungan sesuai berapa besaran berdasarkan dari sebuah kesepakatan. Pendapatan Notaris berasal dari honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Sebagaimana besaran maksimalnya diatur dalam Pasal 36 UUJN. Mengingat notaris adalah pejabat umum yang tidak digaji oleh negara, kementerian dan pihak mana pun seperti yang tertulis dalam Pasal 36 ayat (2) UUJN yang berbunyi : "Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya,"

Produk notaris yang didaftarkan ke badan hukum dan HAM pastinya sudah berdasarkan pada domisili tergantung dimana kantor notaris itu berdiri (Rusli Subrata, Wawancara, 23 Februari 2024). Berdasarkan "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", khususnya pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa "wilayah kerja/wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya" (Purnamasari, 2019). Artinya, notaris tersebut berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Sehingga ketentuan mengenai *salary* yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan persekutuan perdata adalah relatif. Notaris mempunyai kebijakan untuk menegosiasi berapa keuntungan atau harga antara klien. Sehingga apakah nantinya dalam kesepakatan yang terkait dalam persekutuan antar

notaris berupa kantor, gaji karyawan, dan overhead kantor maka harus dibagi kedalam kesepakatan margin. Sehingga kesepakatan ini terjadi dalam satu kantor saja yang berisi dari dua atau lebih notaris.

Karena dalam Persekutuan Perdata, para sekutunya masing-masing bersifat independen (legalitas.org, 2023) Sepanjang tidak melanggar dan membuat komitmen terhadap satu sama lain terlebih dahulu. Kedalam contoh dalam law office yang sudah banyak dilapangan, dengan satu kantor yang berisi 5 pengacara. Law Office adalah persekutuan yang dijalankan lebih dari satu orang di bidang hukum, dengan kegiatan usaha di antaranya yaitu kantor hukum, kantor advokat, kantor pengacara dan sebagainya. Kantor hukum tersebut berarti kumpulan pengacara (baik yang ber-lisensi atau tidak berlisensi) melakukan bantuan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum tersebut dapat berupa bantuan hukum secara pidana maupun bantuan perdata dengan penyelesaian di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pengacara tersebut bertindak sendiri atau bersama-sama karena ada legalitas atau izin praktik. Namun Jobdesk yang dimiliki tetap masing-masing.

Dalam "Pasal 36 ayat (1) UUJN" dijelaskan bahwa "Notaris berhak menerima honorium sesuai dengan kewenangannya." Sehingga dalam menentukan pembagian keuntungan dalam persekutuan perdata notaris, bentuk keuntungan tersebut bisa muncul pembagian yang sama rata ataupun berbeda sekalian. Hal tersebut dapat diketahui darimanakah klien dengan honor yang lebih tinggi sehingga masing-masing pihak dalam persekutuan perdata notaris harus memiliki kesatuan dalam persepsi dan mengikatkan diri yang berdasarkan pada aturan yang berlaku. Notaris sendiri bisa bertahan dan hidup karena adanya operasional kantor dan perjuangan untuk mendapatkan klien tetap, contohnya saja apabila suatu kantor notaris sudah mempunyai klien dari salah satu perbankan sehingga terus-menerus adanya akad perjanjian yang menjadikan notaris di kantor tersebut sebagai advisornya. Maka bagi hasil keuntungan dari produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut bisa disepakati untuk menggabungkan antar kedua notaris

dalam persekutuan perdata notaris. Atau bank tersebut hanya kepada satu notaris saja.

Mendirikan suatu persekutuan perdata dapat dilakukan oleh notaris berdasarkan pasal 20 UUJN, persekutuan perdata pada dasarnya mengejar keuntungan, sedangkan notaris merupakan pejabat umum yang tugas utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Persekutuan perdata bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, kemudian dibagi di antara mereka, dan sama sekali tidak diperbolehkan memperjanjikan bahwa keuntungan hanya dinikmati oleh salah seorang sekutu. Namun dalam pasal 20 ayat (2) yang berbunyi " Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan." Sehingga dalam menjalankan persekutuan perdata, notaris didalamnya harus tahu menahu mengenai konsekuensi hukum apa saja yang mungkin akan timbul melalui kerjasama tersebut. Apakah nantinya keuntungan yang didapat berbuah hasil dari peleburan satu gedung, satu karyawan, dan satu kesatuan kesepakatan dalam kantor notaris tersebut. Sehingga mengenai pembagian keuntungan yang dijalankan oleh notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata adalah dengan kesepakatan para notaris dalam pembagian klien dan penghasilan yang diperoleh nantinya namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan Pembahasan dalam penulisan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai seorang notaris, dalam menjaga terkait kerahasiaan pembuatan akta autentik maupun dalam jasa yang ditawarkan notaris dalam persekutuan perdata notaris menurut Pasal 20 (1) dan Pasal 16 (1) huruf (f) UUJN adalah masih adanya kekaburan norma hukum dan ketidakpastian penafsiran dalam peraturan mengenai kerahasiaan

notaris tersebut. Sehingga dalam hal ini masih terdapat banyak perbedaan makna dan pendapat mengenai keabsahan suatu persekutuan perdata yang dijalankan notaris dalam menjaga kerahasiaannya. Maka dengan adanya pembahasan ini, penulis berharap pemerintah untuk meneliti dan menafsirkan secara jelas terkait prinsip kerahasiaan yang dipegang persekutuan perdata notaris. Adapun mengenai Pembagian keuntungan, penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1618 KUHPerdata yang memuat unsur-unsur dalam membentuk persekutuan perdata yaitu adanya suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng), memasukkan sesuatu disini bermaksud membagi keuntungan bersama dan Pasal 36 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa notaris berhak menerima honorium sesuai dengan kewenangannya. Sehingga dalam menentukan pembagian keuntungan dalam persekutuan perdata notaris, dapat menyesuaikan sesuai kesepakatan notaris yang ada didalam persekutuan perdata tersebut.

## DAFTAR REFERENSI

- Boy, Z. Y. S., Rachmad Budiono, A., & Effendi, L. (2015). Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris.
- Christie Da Costa, D. N., & Partners, S. (2018). Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan Dengan pembuatan Akta. *Acta Comitatus*, 3(2), 301. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p07>
- Fuady, M. (2023). *Metode dan Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Kharismawati, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Etika Profesi Terhadap Profesionalisme Akuntan Publik Dengan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Dan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. 8.
- legalitas.org. (2023, April). *Prosedur Pendirian Persekutuan Perdata*. Legalitas.Org. <https://legalitas.org/tulisan/prosedur-pendirian-persekutuan-perdata>
- Ningsih, R., Borahima, A., Arisaputra, M. I., & Hasanuddin Makassar, U. (2022). Tanggung jawab Notaris dalam prinsip kemandirian notaris dalam persekutuan perdata Notaris (Vol. 2). <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>
- Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S. H. , M. H. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Purnamasari, I. D. (2019, Juli 5). Adakah Pembatasan Wilayah Notaris Terkait Pembuatan Akta Pendirian PT? *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-pembatasan-wilayah-notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt--lt4eeeb63c0a2d8/>

Riskiawan, M. I., & Rismawati. (2021). Asas Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Akta Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV).pdf. 5(3).

Winner Sitorus, & Hasbir Paserangi. (2018). Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Riau Law Journal, 2, 20–31.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945.